



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. ? putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil
2. ? menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
3. ? menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Akta Pembatalan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan